



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 935 / Pid. B/ 2011 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **DADAN RIDWANSYAH**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 09 Mei 1975
Umur : 36 tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Krajan Rt15 RW05 Desa Sepande Kec.Candi,Kab.Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT.Ulam Tiba Halim)
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana :

Penggelapan dalam jabatan ;

Melanggar pasal : 374 KUHP ;

- Menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti : 3 (tiga) lembar DO pengiriman barang tanggal 05 Pebruari 2011 yang diterima oleh DADAN RIDWANSYAH : 3 (tiga) lembar DO pengiriman barang tanggal 08 Pebruari 2011 yang diterima oleh DADAN RIDWANSYAH ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai karyawan PT.ULAM TIBA HALIM ; 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan sebagai karyawan PT. ULAM TIBA HALIM dikeluarkan tanggal 06 April 2010, Dikembalikan kepada PT. ULAM TIBA HALIM atau yang mewakili HENDRI DAUD SANTOSO (karyawan pada PT.Ulam Tiba Halim) ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DADAN RIDWANSYAH pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi di bulan Pebruari 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di kan tor cabang PT. ULAM TIBA HALIM Perum Tirtasani Estate Blok C-2 Kelurahan Karanglo, Kecamatan Sngosari Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepajen,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar kurang lebih Rp.297.865.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. Ulam Tiba Halim atau yang mewakili yakni Hendri Daud Santoso (karyawan pada PT. Ulam Tiba Halim), yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : bahwa terdakwa DADAN RIDWANSYAH yang bekerja sebagai Supervisor pada PT. ULAM TIBA HALIM Cabang Malang yang bergerak dibidang pemasaran atau penjualan minuman serbuk Marimas dan Es Puter, suatu waktu di bulan Pebruari 2011 menghubungi bagian Administrasi kantor Pusat PT. ULAM TIBA HALIM yang berada di Semarang yakni saksi Kusn Yuniati dan meminta supaya barang berupa produk minuman serbuk Marimas dan Es Puter dikirim ke kantor cabang PT. Ulam Tiba Halim di Malang, permintaan terdakwa tersebut disetujui oleh pimpinan PT. Ulam Tiba Halim di Semarang selanjutnya oleh saksi Kusri Yuniati selaku karyawan dibagian Administrasi PT. Ulam Tiba Halim di Semarang, membuat DO (Delivery Order) tanggal 5 Pebruari 2011 dengan jenis barang berupa 10 (sepuluh) karton minuman Marimas dan 490 (empat ratus sembilan puluh) karton es puter, selanjutnya DO tersebut diserahkan ke bagian gudang agar barang dapat dikeluarkan, setelah barang dipersiapkan selanjutnya batting yang sesuai permintaan dari terdakwa tersebut diatas kemudian dikirim ke kantor PT. ULAM TIBA HALIM wilayah Malang yang dipimpin oleh terdakwa dan diterima ' oleh terdakwa sendiri, barang berupa minuman Marimas dan es puter yang sudah diterima terdakwa tersebut kemudian dipasarkan atau dijual oleh Salesman ke toko-toko di Wilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang, uang hasil penjualan minuman serbuk marimas dan Es Puter yang telah laku dipasarkan tersebut kemudian disetorkan oleh Salesman kepada terdakwa yang menjabat sebagai Supervisor di kantor PT. Ulam Tiba Halim yang bertempat di Perum Tirtasani Estate Blok C-2 Kelurahan Karanglo, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, terdakwa sebagai Supervisor cabang PT. Ulam Tiba Halim Malang seharusnya menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada pihak PT. Ulam Tiba Halim di Semarang pada bulan Pebruari tahun yang sama yaitu tahun 2011, berapapun hasil penjualan barang minuman marimas dan es puter yang laku, sebagaimana prosedur penyetoran yang ditetapkan oleh PT; Ulam Tiba Halim Pusat di Semarang yaitu setelah jangka waktu 1(satu) minggu barang atau DO dikirim Supervisor kantor cabang wilayah harus menyetorkan hasil penjualan, uang hasil penjualan minuman marimas dan es puter yang telah diterima terdakwa dari salesman tersebut diatas, tidak disetorkan terdakwa kepada pihak PT. Ulam Tiba Halim Pusat di Semarang, uang tersebut malah digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri, perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut diketahui oleh pihak PT. Ulam Tiba Halim Pusat setelah adanya penutupan Sales TPL (Third Party Logistik) yang tertulis stok barang yang berada di kantor cabang Malang yang dipimpin oleh terdakwa Dadan Ridwansyah untuk barang sesuai DO tanggal 5 Pebruari 2011 sudah tidak ada di kantor cabang yang artinya sudah terjual, selain itu pihak PT. Ulam Tiba Halim Pusat juga menemukan DO tanggal 8 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh terdakwa yang berisi jenis barang berupa es puter sebanyak 19 karton dan minuman marimas sebanyak 1.775 karton, dan barang tersisa hanya 450 karton yang artinya barang yang lainnya juga sudah terjual, dan uang hasil penjualan barang dan kedua DO tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT. Ulam Tiba Halim Semarang, dengan demikian dari kedua DO (Delivery Order) tersebut diatas total barang keseluruhan uang yang ada pada terdakwa Dadan Ridwansyah dan tidak disetorkan ke kantor PT. Ulam Tiba Halim Semarang adalah sebesar kurang lebih Rp. 297.865.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut dilaporkan PT. Ulam Tiba Halim Pusat atau yang mewakili yakni saksi Hendri Daud Santoso kepada polisi dan berdasar laporan tersebut Polisi memanggil terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Ulam Tiba Halim Pusat Semarang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 297.865.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. HENDRI DAUD SANTOSO | 6. VICTOR PRASETYO |
| 2. TRIYONO | 7. ZAENAL ARIFIN |
| 3. SUDARYANI | 8. AFFANDRI ABIDIN |
| 4. KUSRI YUNIATI | 9. SAICHUL ANAM |
| 5. YOHANES AGUS | |

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 29 Nopember 2011, 6 Desember 2011 dan tanggal 13 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar DO pengiriman barang tanggal 05 Pebruari 2011 yang diterima oleh DADAN RIDWANSYAH :3 (tiga) lembar DO pengiriman barang tanggal 08 Pebruari 2011 yang diterima oleh DADAN RIDWANSYAH. 1(satu) lembar Surat Keterangan sebagai karyawan PT.ULAM TIBA HALIM ; 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan sebagai karyawan PT. ULAM TIBA HALIM dikeluarkan tanggal 06 April 2010, Dikembalikan kepada PT. ULAM TIBA HALIM atau yang mewakili HENDRI DAUD SANTOSO (karyawan pada PT.Ulam Tiba Halim) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 374 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatka dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Terdakwa telah menyalahgnakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya ;
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan perusahaan tempatnya bekerja ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar DO pengiriman barang tanggal 05 Pebruari 2011 yang diterima oleh DADAN RIDWANSYAH :3 (tiga) lembar DO pengiriman barang tanggal 08 Pebruari 2011 yang diterima oleh DADAN RIDWANSYAH. 1(satu) lembar Surat Keterangan sebagai karyawan PT.ULAM TIBA HALIM ; 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan sebagai karyawan PT. ULAM TIBA HALIM dikeluarkan tanggal 06 April 2010, Dikembalikan kepada PT. ULAM TIBA HALIM atau yang mewakili HENDRI DAUD SANTOSO (karyawan pada PT.Ulam Tiba Halim) ;

Mengingat akan pasal : 374 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DADAN RIDWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan Dalam Jabatan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar DO pengiriman barang tanggal 05 Pebruari 2011 yang diterima oleh DADAN RIDWANSYAH :3 (tiga) lembar DO pengiriman barang tanggal 08 Pebruari 2011 yang diterima oleh DADAN RIDWANSYAH ; 1(satu) lembar Surat Keterangan sebagai karyawan PT.ULAM TIBA HALIM ; 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan sebagai karyawan PT. ULAM TIBA HALIM dikeluarkan tanggal 06 April 2010, Dikembalikan kepada PT. ULAM TIBA HALIM atau yang mewakili HENDRI DAUD SANTOSO (karyawan pada PT.Ulam Tiba Halim)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 oleh kami GUTJARSO, SH, MH sebagai Hakim Ketua dan DEMON SEMBIRING, SH, MH dan SUTISNA SAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu R.SENO SOEHARDJONO SANTOSO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Y E N I T A, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,
GUTJARSO, SH, MH

Hakim Anggota,
DEMON SEMBIRING, SH, MH

Hakim Anggota,
SUTISNA SAWATI, SH

Panitera Pengganti,
R.SENO SOEHARDJONO SANTOSO, SH.MH

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2012 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

R.SENO SOEHARDJONO SANTOSO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari SELASA tanggal 17 Januari 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan I Malang dan POLRES MALANG;

Panitera pengganti,

R.SENO SOEHARDJONO SANTOSO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)